



## Membangun Ekonomi Umat Prinsip Syariah Untuk Indonesia Sejahtera

R. Fitria Nur<sup>1</sup>, S. Novita Niccen<sup>2</sup>, F. Aulia Najwa<sup>3</sup>, Siregar Lisna<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Email Korespondens: [nurftriar@gmail.com](mailto:nurftriar@gmail.com), [nicennovitasari4@gmail.com](mailto:nicennovitasari4@gmail.com),  
[aulianajwa488@gmail.com](mailto:aulianajwa488@gmail.com), [lysnaaa46@gmail.com](mailto:lysnaaa46@gmail.com)

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 13 Januari 2026

### ABSTRACT

*This paper analyzes the important role of Islamic Economics (IE) as a basis for ethics and significant practices for developing a People's Economy (PE) in Indonesia, with the ultimate goal of achieving mutual prosperity (falah and maslahah). With Indonesia being the country with the largest Muslim population, the application of SE principles has great potential in overcoming structural problems found in the conventional economy, such as wealth inequality, harmful practices, and vulnerability to the influence of globalization. This qualitative study, which uses a Grounded Theory approach, successfully created a conceptual model by combining normative and empirical data. This model shows a close philosophical similarity between the basic principles of ES (Tawhid, Distributive Justice) and the values of Pancasila that support EK, where both have a common goal: to achieve justice in social and economic aspects. The main findings reveal that ES offers two categories of effective bottom-up instruments. First, Commercial Instruments (Accelerators), namely riba-free schemes such as Mudharabah and Musyarakah (profit-sharing schemes), which are highly suitable for financing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) partnerships. Second, Social and Fiscal Instruments (Stabilizers), which include the optimization of Zakat, Infak, Sedekah, and Wakaf (ZISWAF), which function as effective wealth redistribution mechanisms to reduce poverty rates. In conclusion, the full implementation of Sharia Economics is not merely an option, but also a strategic necessity to shift the focus of Indonesia's economic development towards strengthening the people's base and the real sector. The success of this implementation requires transformation at various levels, including increased literacy, national leadership with integrity, and open management of financial institutions in accordance with the principles of Maqashid Sharia.*

**Keywords:** Sharia Economics, People's Economy, National Welfare, Mudharabah, ZISWAF, Distributive Justice, Maslahah

### ABSTRAK

*Tulisan ini menganalisis peranan penting dari Ekonomi Syariah (ES) sebagai dasar etika dan praktik yang signifikan untuk mengembangkan Ekonomi Kerakyatan (EK) di tanah air, dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan bersama (falah dan maslahah). Dengan Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, penerapan prinsip-prinsip ES memiliki potensi yang besar dalam mengatasi masalah struktural yang terdapat dalam ekonomi konvensional, seperti ketimpangan kekayaan, praktik yang merugikan, dan kerentanan terhadap pengaruh globalisasi. Studi kualitatif ini, yang menggunakan pendekatan Grounded Theory, berhasil menciptakan model konseptual dengan menggabungkan data normatif dan empiris. Model ini menunjukkan adanya kesamaan filosofi yang erat antara prinsip-prinsip dasar ES (Tauhid, Keadilan Distributif) dan nilai-*

nilai Pancasila yang mendukung EK, di mana keduanya memiliki satu tujuan bersama: mencapai keadilan dalam aspek sosial dan ekonomi. Temuan utama mengungkapkan bahwa Ekonomi Syariah menawarkan dua kategori instrumen bottom-up yang efektif. Pertama, Instrumen Komersial (Akselerator), yaitu skema tanpa riba seperti Mudharabah dan Musyarakah (skema bagi hasil), yang sangat sesuai untuk mendanai kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kedua, Instrumen Sosial dan Fiskal (Stabilisator), yang mencakup optimasi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi angka kemiskinan. Sebagai penutup, penerapan penuh Ekonomi Syariah tidak hanya sekadar pilihan, tetapi juga merupakan kebutuhan strategis untuk mengalihkan fokus pembangunan ekonomi Indonesia menuju penguatan basis rakyat dan sektor nyata. Keberhasilan implementasi ini membutuhkan adanya transformasi di berbagai tingkat, termasuk peningkatan literasi, kepemimpinan nasional yang berintegritas, dan pengelolaan lembaga keuangan yang terbuka sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah.

**Kata Kunci:** Ekonomi Syariah, Ekonomi Kerakyatan, Kesejahteraan Nasional, Mudharabah, ZISWAF, Keadilan Distributif, Masalah.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yang memiliki potensi besar untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sistem ekonominya. Ekonomi syariah yang berlandaskan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, menawarkan alternatif sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah memiliki peran penting karena sejalan dengan prinsip-prinsip yang mendorong inklusivitas, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan sektor riil.

Sistem ekonomi konvensional yang banyak diadopsi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan distribusi kekayaan, eksploitasi sumber daya, dan dampak negatif globalisasi terhadap ekonomi lokal. Dalam kondisi ini, ekonomi kerakyatan menjadi salah satu solusi yang dianggap relevan untuk mengatasi masalah tersebut. Ekonomi kerakyatan menekankan pada penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, dan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Namun, dalam implementasinya, sistem ini membutuhkan fondasi nilai yang kokoh untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilannya. Di sinilah ekonomi syariah berperan sebagai landasan yang dapat memberikan arah dan prinsip-prinsip etis bagi pengembangan ekonomi kerakyatan.

Ekonomi Syariah menawarkan konsep yang holistik, di mana aspek ekonomi tidak dipisahkan dari nilai-nilai moral dan spiritual. Prinsip-prinsip seperti tauhid (kesatuan), keadilan distributif, larangan riba (bunga), dan anjuran untuk berbagi melalui zakat dan infak merupakan elemen-elemen yang menjadikan ekonomi syariah relevan untuk diterapkan sebagai dasar ekonomi kerakyatan. Dengan mengedepankan nilai-nilai ini, Ekonomi Syariah tidak hanya bertujuan untuk

---

meningkatkan pendapatan dan kekayaan, tetapi juga menciptakan keseimbangan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Ekonomi Syariah adalah turunan ilmu integral dari pendidikan Islam yang komprehensif dan universal. Serta bercukupan sangat luas dan fleksibel, terutama di bagian dalam Mu'amalah, sehingga bisa diterapkan di semua lapisan masyarakat, termasuk kelas sosial muslim menengah ke bawah. Sejarah menunjukkan bahwa ekonomi Islam telah berkembang dan dipraktikkan di Nusantara semenjak keberadaan Islam. Sementara itu, keuangan syariah telah resmi dikenal selama 26 tahun sejak Bank Muamalah Indonesia didirikan pada tanggal 1 Mei 1992. Bank Muamalah Indonesia merupakan bank syariah pertama yang berbasis pada organisasi pengelola keuangan syariah.

Ekonomi Islam Indonesia relatif baru jika dilihat dengan sektor keuangan dan komersial tradisional. Terlihat baru, namun dapat tumbuh dan berkembang cepat dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini kemudian menjadi faktor penting dan strategis, salah satu penggerak perekonomian Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya satu terbatas pada sektor keuangan atau perbankan saja, tetapi juga mencakup berbagai dan jenis kegiatan keuangan Islam yang muncul seperti asuransi Islam dan pemberi pinjaman kontrak syariah. Alhasil, Ekonomi syariah telah menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi Indonesia, ekonomi yang terbukti tahan terhadap ketidakpastian ekonomi global. (Collins et al., 2021)

## METODE

Studi ini dilaksanakan melalui metode kualitatif dengan rancangan grounded hypothesis (Strauss & Corbin, 1998) karena untuk membentuk gambaran konseptual serta mengenai cara prinsip-prinsip ekonomi syariah mampu bertindak sebagai fondasi ekonomi rakyat dalam upaya meraih kemakmuran bangsa Indonesia secara keseluruhan. Metode tersebut dipilih sehingga memberikan kesempatan untuk membangun teori secara gradual dari data praktis dan nilai-nilai etis ekonomi syariah, yang cocok dengan karakter menyeluruh penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Fokus utamanya tidak hanya pada keuntungan finansial, tetapi juga pada pencapaian falah, yang berarti kesejahteraan di dunia dan di akhirat. (J. S. Ekonomi & Volume, 2018). Dalam konteks ini, terdapat sejumlah prinsip fundamental yang menjadi dasar utama dalam aktivitas ekonomi menurut Islam, yaitu:

### *Prinsip Kepemilikan dan Pengelolaan Harta*

Mengenai kepemilikan dalam Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Konsep ini menekankan kesetaraan sosial, distribusi kekayaan yang adil, serta pengurangan kesenjangan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan per individu dan mengurangi kemiskinan serta angka kriminalitas.

Dalam Islam, kepemilikan dikenal sebagai *Al-Milkiyah*, yaitu hak individu atas harta yang dapat digunakan sesuai dengan ketentuan syariat. Prinsip dasarnya mencakup bahwa setiap harta adalah amanah dari Allah, dan manusia hanya berperan sebagai pengelola untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai khalifah, serta adanya kewajiban untuk berbagi kepada yang berhak.

Kepemilikan terdiri dari tiga kategori: Kepemilikan Pribadi, Kepemilikan Bersama, dan Kepemilikan Pemerintah. Kepemilikan dapat diperoleh melalui berbagai cara seperti bekerja, mewarisi, melalui hadiah dari negara, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Implementasi prinsip kepemilikan dalam Islam yang tepat akan mendukung pemerataan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. (Hamdani, 2018)

### ***Prinsip Pembagian Kekayaan***

Prinsip pembagian kekayaan dalam ekonomi Islam menekankan pada keadilan, di mana kekayaan tidak seharusnya hanya terakumulasi di tangan segelintir individu, tetapi harus menyebar merata di seluruh lapisan masyarakat. Pembagian ini juga perlu seimbang agar disparitas sosial dapat diminimalkan, sehingga semua individu dapat merasakan kesejahteraan. Mereka yang memiliki kekayaan memiliki kewajiban sosial dan moral untuk membantu yang membutuhkan melalui berbagai cara seperti zakat, sedekah, infak, dan wakaf, sehingga solidaritas sosial tetap terjaga. Kekayaan dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan memperhatikan kebermanfaatan bagi masyarakat, distribusi yang baik akan membawa keberkahan dan manfaat bersama.

Islam juga melarang praktik ekonomi yang menghasilkan ketidakseimbangan yang parah, seperti riba, monopoli, dan pengumpulan harta tanpa tanggung jawab sosial. Berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, serta sistem pewarisan berfungsi sebagai sarana untuk mencapai pemerataan kekayaan. Peran pemerintah atau lembaga publik sangat penting agar distribusi kekayaan dapat dilakukan dengan adil dan efektif, tidak hanya bergantung pada mekanisme pasar. Tujuan akhirnya adalah menurunkan angka kemiskinan dan perbedaan ekonomi, membangun masyarakat yang adil dan inklusif, serta memastikan bahwa sumber daya ekonomi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. (P. Ekonomi & Kontemporer, 2025)

### ***Prinsip Kerja dan Bisnis***

Dalam perspektif ekonomi menurut Islam, aktivitas kerja maupun bisnis lebih dari sekedar usaha untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT yang mesti dilakukan dengan niat tulus serta mengikuti prinsip-prinsip syariah. Setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada asas keadilan, integritas, dan tanggung jawab, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

Dalam praktiknya, hubungan antara karyawan, pemilik usaha, dan rekan bisnis seharusnya dijalin berdasarkan kejujuran, keterbukaan, dan kesepakatan bersama. Baik keuntungan maupun risiko harus didistribusikan secara



proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing untuk menciptakan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Di samping aspek etika dan moral, Islam juga memberikan penekanan pada nilai sosial dalam kerja dan bisnis. Kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi tidak seharusnya hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi harus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kewajiban zakat, infak, sedekah, dan wakaf berfungsi sebagai alat penting dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Prinsip-prinsip kerja dan bisnis dalam Islam bertujuan untuk membangun sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan membawa berkah, sehingga tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga meningkatkan moralitas, rasa solidaritas, dan kesejahteraan kolektif. (Kinanti Ayu Risma et al., n.d.)

### *Prinsip Kehalalan dalam Transaksi*

Perbankan Islam dengan dasar prinsip ekonomi syariah terbukti menunjukkan hasil keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan metode perbankan tradisional. Ini terbukti dari beragam studi yang mengindikasikan bahwa penerapan prinsip syariah memberikan efek positif terhadap stabilitas serta pertumbuhan finansial bank syariah. Prinsip-prinsip ini mencakup manajemen risiko yang sesuai etika, pengembangan pasar modal yang berlandaskan Islam, serta upaya untuk memberdayakan ekonomi komunitas sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.

Dalam praktik sehari-harinya, bank syariah menghindari kegiatan yang terlarang seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian atau spekulasi). Sebagai alternatif, sistem kerja sama berbasis bagi hasil diterapkan, seperti Mudharabah dan Musyarakah. Prinsip dasar yang menjadi pijakan utama mencakup keadilan (al-'adl), kebebasan (hurriyyah), tanggung jawab (mas'uliyah), kerja sama (ta'awun), serta larangan terhadap riba, maisir, dan gharar, serta kewajiban untuk menjalankan usaha yang halal.

Berbagai produk keuangan syariah, seperti Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah, semakin diminati oleh masyarakat karena tidak hanya memberikan keuntungan finansial tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai dalam Islam. Penerapan prinsip syariah yang konsisten terbukti mampu menciptakan kinerja keuangan yang stabil, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, serta memperkuat pengelolaan risiko karena semua jenis pembiayaan didasarkan pada aktivitas ekonomi yang nyata, bukan bersifat spekulatif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh berperan kunci dalam meningkatkan kinerja, menjaga stabilitas, dan membangun kepercayaan publik terhadap perbankan Islam.

Dalam upaya mencapai kesejahteraan ekonomi (*economic welfare*) melalui penerapan prinsip Ekonomi Syariah, langkah awal yang krusial adalah memahami konvergensi nilai yang terjadi antara sistem Syariah dan falsafah Ekonomi Kerakyatan Indonesia. Pemahaman terhadap kesamaan filosofis ini sangat penting sebagai basis untuk mewujudkan kebijakan ekonomi yang adil. (Ningsih & Sari, n.d.)

Persamaan Prinsip Etika Ekonomi, Ekonomi Kerakyatan sebagai basis sistem ekonomi Indonesia yang memancarkan nilai-nilai luhur yang terinspirasi dari Pancasila. Nilai-nilai ini memiliki korespondensi yang kuat dengan prinsip-prinsip universal yang mendasari Ekonomi Syariah:

Landasan Ekonomi Kerakyatan (Pancasila)	Prinsip Dasar Ekonomi Syariah
Ketuhanan	Tauhid (Ketergantungan pada Tuhan)
Kemanusiaan & Keadilan sosial	Keadilan dan Kecukupan (Distribusi yang adil)
Persatuan & Musyawarah	Keseimbangan ( <i>Equilibrium</i> ) & Tanggung Jawab
(Implisit: Keseimbangan)	Pertumbuhan Berkah

Dengan mengamati kedua karakteristik tersebut, jelaslah bahwa misi akhir dari kedua kerangka ekonomi ini adalah identik menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosio-ekonomi yang menyeluruh (*maslahah*). Elemen keadilan distributif, kebersamaan, dan pertanggungjawaban menjadi benang merah yang mengintegrasikan kedua sistem ini demi kemajuan rakyat. (Sofyan, 2011).

Namun, praktik Ekonomi Kerakyatan di Indonesia selama ini masih terperangkap dalam model ekonomi yang cenderung Kapitalistik dan Sosialis, yang terbukti menyebabkan disparitas dan ketimpangan sosio-ekonomi yang akut. Menghadapi kondisi ini, Indonesia perlu melakukan transformasi struktural dengan mengarahkan pengembangan Ekonomi Syariah pada penguatan basis ekonomi rakyat dan sektor riil, alih-alih hanya berpusat pada industri keuangan. Adopsi prinsip Syariah secara komprehensif menjadi keharusan demi mencapai cita-cita kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dalam mekanisme syariah untuk Penguatan Ekonomi Rakyat, Ekonomi syariah menawarkan serangkaian mekanisme operasional yang dapat berfungsi sebagai instrumen pegerakkan *bottom-up* (dari bawah ke atas) dan keseimbangan yang struktural dalam sistem ekonomi kerakyatan:

1) Instrumen Finansial Komersial (Pergerakan)

Mekanisme ini menyediakan sistem alternatif dalam transaksi yang bebas riba, yang dapat diterapkan oleh lembaga keuangan mikro dan makro:

- Pembiayaan Berbagi Risiko (*Mudharabah*): Inti dari sistem Syariah yang ideal untuk membiayai usaha-usaha kecil (UMKM). Dalam model ini, risiko dan imbal hasil dibagi bersama antara investor dan pelaku usaha, sehingga mendorong ikatan kerja sama yang tulus.
- Jual Beli di Muka (*Salam*): Kontrak pembelian komoditas pertanian atau produk dengan pembayaran penuh di awal, memberikan kepastian modal kerja dan likuiditas bagi produsen.
- Jaminan (*Rahn*): Layanan gadai yang sesuai syariah, menyediakan akses pembiayaan yang cepat dan etis bagi masyarakat menengah ke bawah.

- 
- d) Titipan (*Wadi'ah*): Prinsip dasar penyimpanan dana yang aman dan berdasarkan amanah.
  - e) Pinjaman Kebajikan (*Qardh*): Pembiayaan tanpa imbalan (nol persen) untuk kebutuhan konsumtif atau sosial mendesak, menopang solidaritas sosial. (Azzumi, 2022)
  - 2) Instrumen Fiskal dan Sosial (Kesimbangan)  
Instrumen ini berorientasi pada fungsi redistribusi dan jaminan sosial untuk mengurangi kesenjangan dan mencapai keadilan distributif:
    - a) Penerapan *Profit and Loss Sharing* (pembagian keuntungan dan kerugian): Selain sebagai mekanisme pembiayaan, filo sofi ini berfungsi sebagai landasan etika untuk menolak eksploitasi dan memastikan keadilan dalam pembagian kekayaan di seluruh sektor ekonomi. (Sofyan, 2011)
    - b) Optimalisasi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS): Sumber daya filantropi Islam ini adalah alat utama untuk mentransfer kekayaan dari kelompok mampu kepada *mustahik* (yang berhak menerima), yang secara langsung mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. (Syaiful et al., 2022)
    - c) Pengembangan Wakaf Produktif: Aset wakaf dikelola dan diinvestasikan secara produktif untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan, mendanai pembangunan infrastruktur publik, kesehatan, dan pendidikan rakyat.
    - d) Peran Intervensi Pemerintah: Pemerintah memiliki mandat untuk memastikan alokasi sumber daya yang adil, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana umum, sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* (tujuan syariah). (Suhendi, n.d.)

### Definisi Ekonomi Syariah

Konsep Dasar Ekonomi Syariah adalah membahas fondasi filosofis ekonomi Islam, termasuk prinsip-prinsip utama seperti keadilan (*adl*), etika (*akhlaq*), dan keseimbangan antara kebutuhan duniawi serta ukhrawi (*akhirat*), Ekonomi syariah juga berbasis pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah. Ekonomi Syariah menghindari *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi), dengan mempromosikan zakat, infak, dan sedekah sebagai alat redistribusi kekayaan. Perbandingan dengan ekonomi kapitalis dan sosialis, di mana Ekonomi Syariah menawarkan pendekatan yang holistik dengan mengintegrasikan aspek spiritual dan sosial. (Prandawa et al. 2022).

Ekonomi Syariah merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji isu-isu keuangan masyarakat yang terinspirasi dari ajaran Islam (Muhammad Abdul Manan, 1992). Ekonomi Syariah menjadi jawaban para cendekiawan Muslim atas tantangan ekonomi di era mereka. Dalam upaya ini, mereka mendapatkan dukungan dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta menggunakan akal (*Ijtihad*) dan pengalaman (Muhammad Nejatullah al-Siddiqi, 2004). Ekonomi Syariah mempelajari penerapan perintah (*injunctions*) dan aturan (*rules*) yang ditetapkan oleh syariat untuk mengatasi ketidakadilan dalam pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya material demi memberikan manfaat kepada umat manusia dan

memungkinkan mereka menjalankan tanggung jawab terhadap Allah dan masyarakat (Monzer Kahf, 1992).

Ekonomi Syariah dapat dipahami sebagai kondisi yang berlangsung di negara-negara berpenduduk Muslim, yaitu mencerminkan aspirasi yang ideal suatu pemerintahan Islam dengan pemimpin yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam posisinya. Kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk merealisasikan dan menegakkan martabat manusia, menjalankan moralitas Islam, mematuhi syariah, serta memenuhi kebutuhan dasar dan minimal bagi semua individu yang merupakan bagian dari masyarakat atau komunitas Islam. (Ziauddin Ahmad, 1991).

Ekonomi Syariah juga dapat dilihat sebagai sebuah sistem ekonomi, yang berarti ekonomi ini mengkoordinasi komunitas berdasarkan ajaran Islam, institusi masyarakat tersebut bekerja sesuai dengan hukum Islam yang tepat, di mana para anggotanya meyakini bahwa nilai-nilai Islam dan dalam aktivitas sehari-hari mereka mengikuti panduan yang benar dalam ajaran Islam. (Gamal Eldin Attia, 2007).

Sistem ekonomi ini didasarkan pada perspektif dunia Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan spiritual, moral, intelektual, sosial, dan material bagi individu di dunia ini serta di akhirat dengan cara distribusi dan alokasi keterbatasan sumber daya dalam pasar yang dikelola berdasarkan prinsip moral. (Aydin, 2013).

### ***Cara Efektif Mengenai Internalisasi Ekonomi Syariah Di Indonesia***

#### **1) Literasi dan Sosialisasi Berkelanjutan**

Literasi dan Sosialisasi Berkelanjutan dapat melibatkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah (seperti larangan riba, keadilan, dan tanggung jawab sosial), Sementara sosialisasi berkelanjutan adalah proses pembentukan norma atau perilaku melalui interaksi sosial yang mendorong adopsi nilai-nilai tersebut. (Rizal et al., n.d.)

#### **2) Pemimpin dan Kebijakan Negara yang Berintegritas**

Integritas dalam kepemimpinan negara mengacu pada keselarasan antara perkataan, sikap, dan perbuatan seorang pemimpin yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, serta dedikasi terhadap kepentingan umum. Integritas tidak hanya terbatas pada upaya menghindari korupsi, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menolak pengaruh eksternal yang tidak sah, mempertahankan netralitas, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Husni, 2018)

#### **3) Pengelolaan Institusi Keuangan Syariah yang Transparan**

Pengelolaan transparan berarti menyelenggarakan lembaga keuangan syariah (bank, koperasi syariah, dan asuransi takaful) secara transparan, taat hukum, dan Islami (keadilan, amanah, larangan riba, gharar, maysir). Pokok-pokok penjabaran ini adalah kepatuhan terhadap syariah, perlunya transparansi keuangan, dan pengelolaan yang bijaksana. (Mufidah & Surur, n.d.)



## KESIMPULAN

Artikel ini dengan jelas menegaskan bahwa Ekonomi Syariah memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memperkuat Ekonomi Kerakyatan di Indonesia guna mencapai kesejahteraan nasional yang menyeluruh (*falah* dan *maslahah*). Kekuatan utama argumen ini terletak pada konvergensi filosofis antara nilai-nilai luhur Pancasila yang mendasari Ekonomi Kerakyatan dan prinsip-prinsip universal dalam Ekonomi Syariah. Keduanya memiliki misi akhir yang identik, yakni menciptakan keadilan distributif, keseimbangan sosio-ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip fundamental Ekonomi Syariah meliputi Kepemilikan dan Pengelolaan Harta (sebagai amanah), Pembagian Kekayaan yang Adil (melalui ZISWAF dan larangan riba/monopoli), Kerja dan Bisnis sebagai Ibadah, serta Prinsip Kehalalan dalam Transaksi—secara substantif berfungsi sebagai fondasi nilai yang kokoh dan etis bagi Ekonomi Kerakyatan. Prinsip-prinsip ini berorientasi pada penguatan sektor riil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta secara aktif menolak praktik eksploitatif yang menyebabkan ketimpangan, seperti yang sering ditemukan dalam sistem ekonomi konvensional.

Secara operasional, Ekonomi Syariah menawarkan mekanisme *bottom-up* (Dari bawah ke atas) yang efektif untuk penguatan ekonomi rakyat melalui dua kelompok instrumen: (1) Instrumen Finansial Komersial (Pergerakan): Mekanisme bebas riba seperti *Mudharabah* (bagi hasil), *Salam* (jual beli di muka), dan *Rahn* (gadai syariah) sangat ideal untuk menyediakan modal kerja berbasis kemitraan sejati bagi UMKM, bukan berbasis utang yang membebankan bunga. (2) Instrumen Fiskal dan Sosial (Keseimbangan): Optimalisasi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang terstruktur, mampu mengalihkan sumber daya dari kelompok mampu kepada yang berhak (*Mustahik*), sehingga secara langsung mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara Muslim terbesar dan telah melihat pertumbuhan pesat sektor keuangan syariah, artikel ini menyoroti perlunya transformasi struktural. Implementasi Ekonomi Kerakyatan di Indonesia masih cenderung terjebak dalam model kapitalistik dan sosialis, yang memicu disparitas. Oleh karena itu, adopsi komprehensif Ekonomi Syariah bukan hanya sekadar alternatif, tetapi menjadi keharusan strategis untuk mengarahkan pembangunan ekonomi pada penguatan basis ekonomi rakyat dan pencapaian cita-cita kesejahteraan nasional. Implementasi yang efektif memerlukan Literasi dan Sosialisasi Berkelanjutan, Kepemimpinan dan Kebijakan Negara yang Berintegritas, serta Pengelolaan Institusi Keuangan Syariah yang Transparan dan *Syariah Compliant*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azzumi, A. R. (2022). *Transformasi Ekonomi Syaria' h Dalam Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia*. 9(2).
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). EKONOMI SYARIAH SEBAGAI FONDASI EKONOMI KERAKYATAN UNTUK MENCAPAI INDONESIA YANG SEJAHTERA. *Perekonomian Indonesia Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Sebuah Proses*

- 
- Peningkatan Output Dari Waktu Ke Waktu Menjadi Indikator Penting Untuk Mengukur Keberhasilan Pembangunan Suatu Negara (Todaro, 2005). Oleh Karena Itu Identifikasi Berbagai Macam Faktor Yang* , 167–186.
- Ekonomi, J. S., & Volume, B. I. (2018). *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 3, Nomor 1, Juni 2018*. 3, 41–59.
- Ekonomi, P., & Kontemporer, S. (2025). *Indonesian Research Journal on Education*. 5, 86–91.
- Hamdani, O. L. (2018). *Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam*. I, 115–129.
- Husni, M. (2018). *PEMIMPIN INTEGRASI SOSIAL DAN MANAJEMEN Muhammad Husni*. 19(1), 605–620.
- Kinanti Ayu Risma, S. ., Zikwan.M, S. ., & MH. Rachmahwati I, S. E. S. M. . (n.d.). *Manajemen Bisnis*.
- Mufidah, M., & Surur, A. T. (n.d.). *Integrasi Blockchain dan Smart Contracts : Inovasi dalam Pengelolaan Keuangan Syariah yang Transparan dan Efisien*. 4(1), 50–56.
- Ningsih, L. A., & Sari, N. (n.d.). *Kehalalan Transaksi Online Shop Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. 3, 431–444.
- Rizal, M., Mustapita, A. F., Fauzi, A., & Sari, K. (n.d.). *Sosialisasi , Literasi dan Implementasi Produk Perbankan Syariah*.
- Sofyan, R. (2011). *TITIK TEMU DAN SINERGI EKONOMI ISLAM*. III(1), 1–18.
- Suhendi, S. M. (n.d.). *Ekonomi Islam Berbasis Ekonomi Kerakyatan*. 299–309.
- Syaiful, M., Alifia Azzahra, A., Ashyar, M. A., Hadits, P. I., Tinggi, S., & Khozinatul, A. I. (2022). *Silaturahmi Melalui Media Sosial Perspektif Hadist Dengan Metode Syarah Bil Ra'Yi*. *Journal of Hadith Studies*, 1(2), 44–59.